



BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : 5 TAHUN 2015

TENTANG

TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG
TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667) ;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 09);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 03 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2014 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 03).
11. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 30);
12. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penetapan Target Kinerja Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2014 Nomor 14)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2015.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
3. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
8. Aparat Pemungut adalah aparat pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
9. Target Kinerja adalah pencapaian target penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulan dalam peraturan Kepala Daerah.
10. Insentif Pemungutan adalah Insentif yang diberikan kepada aparat pemungut dan pembantu pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, untuk peningkatan kesejahteraan aparat pemungut dan pembantu pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang selaku pengguna anggaran / pengguna barang.
12. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang

BAB II

PENETAPAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Pasal 2

- (1) Penetapan capaian target Kinerja untuk masing-masing jenis penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2015 sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Khusus penetapan capaian target kinerja penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2015 berdasarkan realisasi capaian target kinerja per kampung.

BAB III

BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 3

Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan paling tinggi 5 % (lima persen) dari rencana Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah dalam Tahun Anggaran 2015.

Pasal 4

Pembagian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk masing-masing penerima Insentif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

- (1) Bupati Tulang Bawang sebagai Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah dengan insentif sebesar 5 %.
- (2) Wakil Bupati Tulang Bawang sebagai Wakil Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah dengan insentif sebesar 4 %.

- (3) Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang sebagai Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dengan insentif sebesar 2,5 %.
- (4) Koordinator dan Anggota Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai Koordinator dan Anggota Pelaksana dengan insentif sebesar 78,5 %.
- (5) Instansi Pelaksana sebagai anggota dengan insentif sebesar 10 %.

Pasal 5

Pembagian Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk masing-masing penerima Insentif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

- (1) Bupati Tulang Bawang sebagai Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah dengan insentif sebesar 5 %
- (2) Wakil Bupati Tulang Bawang sebagai Wakil Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah dengan insentif sebesar 4 %.
- (3) Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang sebagai Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dengan insentif sebesar 2,5 %.
- (4) Koordinator dan Anggota Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai Koordinator dan Anggota Pelaksana dengan insentif sebesar 68,5 %.
- (5) Aparat Kecamatan dan Aparat Kampung sebagai anggota dengan insentif sebesar 20%.

BAB IV

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

- (1) Anggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dianggarkan dalam DPA Dinas Pendapatan.
- (2) Anggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di kelompokkan kedalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi serta rincian objek belanja Pajak dan Retribusi.

Pasal 7

- (1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (tiga) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (2) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (3) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (4) Pemberian insentif untuk tiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pemberian insentif dapat diberikan pada tahun anggaran berikutnya.
- (5) Insentif dibayarkan apabila target tertentu telah tercapai.

Pasal 8

Pemberian insentif untuk Tahun Anggaran 2015 dibayarkan mulai bulan Januari 2015 sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2015 dan dilakukan sesuai ketentuan.

Pasal 9

Kepala SKPD sebagai penerima insentif sebagaimana dimaksud Pasal 4 (empat) diwajibkan membuat dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Bupati Tulang Bawang melalui Dinas Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penetapan Target Kinerja Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.



Ditetapkan di Menggala
Pada tanggal 8 Januari 2015

BUPATI TULANG BAWANG,

HANAN A. ROZAK

Diundangkan di Menggala

Pada tanggal 9 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,

RIMIR MIRHADI

Pembina Utama Madya

NIP. 19620511 1981031002

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : 5 TAHUN 2015
TANGGAL : 8 Januari 2015

**TARGET PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2015**

No	Jenis	Sampai Dengan Triwulan I	Sampai Dengan Triwulan II	Sampai Dengan Triwulan III	Sampai Dengan Triwulan IV
1	2	3	4	5	6
1	Pajak Daerah	10 %	30 %	60 %	100 %
2	Retribusi Daerah	10 %	30 %	60 %	100 %

KORIDINASI	
1	BUPATI
2	SEKDAKAB
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	ASISTEN IV
7	KABAG HUKUM
8	

BUPATI TULANG BAWANG,



HANAN A. ROZAK